

**PENYALURAN DANA BAGI  
MASYARAKAT MELALUI PERJANJIAN  
KREDIT BANK<sup>1</sup>**

Oleh: Chrystian Mandiri<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana bagi masyarakat melalui perjanjian kredit bank dan bagaimana jaminan dalam perjanjian kredit bank berkaitan dengan penyaluran dana bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Penyaluran dana bagi masyarakat melalui perjanjian kredit bank dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penting perjanjian kredit antara bank dan pihak lain, karena perjanjian kredit secara tertulis akan memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit dan mengikat secara hukum. 2. Jaminan dalam perjanjian kredit bank berkaitan dengan penyaluran dana bagi masyarakat berfungsi nantinya apabila pelunasan kredit oleh debitur yang berupa hasil keuangan yang di peroleh dari usahanya tidak memadai, sebagaimana yang di harapkan, maka hasil eksekusi dari jaminan itu diharapkan menjadi alternatif sumber pelunasan yang di harapkan oleh bank. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau

jaminan orang, artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan oleh calon debitur.

Kata kunci: Kredit, Bank

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Tidak dapat disangkal lagi bahwa pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Dalam hal pengalangan dana masyarakat tidak dapat dikesampingkan peranan lembaga perbankan. Bank sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermedian*) bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan/memerlukan dana (*lack of funds*).<sup>3</sup> Dikaitkan dengan dunia perbankan yang merupakan badan usaha menurut bidangnya, termasuk salah satu unsur yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi itu sendiri. Untuk secara dini mencegah kemungkinan terjadinya permasalahan-permasalahan yang dapat timbul ke permukaan dalam hubungan kerja sama baik langsung maupun tidak langsung. Disadari maupun tidak disadari, maka diperlukan hukum untuk mengaturnya. Hukum yang diperlakukan tersebut harus dipedomani dan dipatuhi agar hubungan seperti yang dimaksudkan di atas terjalin baik.<sup>4</sup>

Dunia perbankan termasuk di Indonesia juga mengalami pertumbuhan

<sup>1</sup> Artikel. Dosen Pembimbing : Godlieb N.Mamahit, SH, MH., Constance Kalangi, SH, MH., Josina E. Londa, SH, MH.

<sup>2</sup> NIM. 100711016

<sup>3</sup>Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung. 2010. hal. 14.

<sup>4</sup> Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta. 2011, hal. 22.

perkembangan, maupun perubahan perundang-undangan. Karena itu tidaklah heran khususnya di Indonesia dalam rangka penyesuaian dengan kondisi dan situasi yang terus berubah dan bergerak, menyebabkan Undang-Undang tentang Bank terus disempurnakan. Namun demikian produk perundang-undangan yang baru termasuk Undang-Undang tentang Bank dalam arti luas, tidak boleh melepaskan diri dari sistem nilai yang dapat menumbuhkembangkan dunia perbankan di Indonesia demi pembangunan ekonomi bangsa dan negara ini.<sup>5</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan. Bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya sektor Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 2 menyatakan: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Apabila diperhatikan dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka dapat dipahami kredit merupakan cara penyaluran dana untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, karena dapat digunakan untuk pengembangan usaha dan kebutuhan-kebutuhan lainnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah penyaluran dana bagi masyarakat melalui perjanjian kredit bank ?
2. Bagaimanakah jaminan dalam perjanjian kredit bank berkaitan dengan penyaluran dana bagi masyarakat ?

## **C. METODE PENELITIAN**

1. Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.
2. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan terdiri dari data sekunder, yaitu: bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder: buku-buku, karya ilmiah hukum, bahan-bahan tertulis lainnya termasuk data-data dari media cetak dan elektronik dan bahan hukum tersier: kamus-kamus hukum yang berhubungan dengan penulisan ini.
3. Bahan-bahan hukum yang digunakan analisis secara normatif dan kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. PENYALURAN DANA BAGI MASYARAKAT MELALUI PERJANJIAN KREDIT BANK**

#### **1. Dasar Hukum Kredit Bank**

---

<sup>5</sup> Ibid, hal. 23.

KUH. Perdata terdapat ketentuan, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 BW). Jadi perjanjian dapat dianggap bagi para pihak, sebagai suatu undang-undang yang materinya sangat konkret dan keterikatan atas ketentuannya berdasarkan atas kehendaknya sendiri, tetapi dalam perkembangannya maka materi yang biasa diperjanjikan itu bisa menjadi hukum yang dipakai luas sebagai hukum objektif. Keadaan tersebut dikarenakan sering terjadinya sesuatu yang diperjanjikan oleh para pihak diulang kembali oleh pihak yang lainnya.<sup>6</sup> Apabila jangka waktu digunakan sebagai criteria, maka suatu kredit dapat dibagi ke dalam; a) kredit jangka pendek, yakni kredit yang jangka waktunya tidak melebihi 1 tahun; b) Kredit Jangkah Menengah, merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. Kredit Jangka Panjang. Dalam hal ini merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu di atas 3 tahun.<sup>7</sup>

Uang yang diterima dari masyarakat, apakah itu berbentuk simpanan berupa tabungan, giro atau deposito, pada akhirnya diedarkan kembali oleh bank, misalnya lewat pasar uang (*money market*), pendepositoan investasi dalam bentuk lain dan terutama dalam bentuk pemberian kredit.<sup>8</sup>

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Oleh karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan

keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan (*probability*) dari suatu kredit.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 2: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit yang berasal dari kata *creditus* menurut *Noah Webster* 1972 yang dikutip Munir Fuady, berarti "kepercayaan", merupakan bentuk *past principle* dari kata *credere* yang berarti "to trust" (kepercayaan).<sup>10</sup> Dengan demikian maka perkreditan memiliki unsur utama kepercayaan walaupun kredit itu sendiri bukan hanya sekedar kepercayaan, makna kepercayaan disini mengandung arti yaitu: pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah di perjanjikan.<sup>11</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Kredit Bank

Dari beberapa literatur yang menelaah tentang perjanjian kredit, umumnya

<sup>6</sup>Ibid, hal. 11.

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cetakan ke 1. PT. Citra Aditya Bandung. 1996, hal. 16.

<sup>8</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Cetakan ke II. Bandung. 1996. hal. 180.

<sup>9</sup> Ibid, hal. 180.

<sup>10</sup>Neni Sri Imaniyati, *op. cit.* hal. 138 (Lihat Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 5).

<sup>11</sup>Ibid. hal. 138 (Lihat Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 217).

dibahas secara detail tentang prinsip-prinsip perjanjian kredit. Salah satu buku yang menganalisis tentang prinsip perjanjian-perjanjian kredit bank yaitu Munir Fuady, yang menguraikan prinsip perkreditan secara garis besar yaitu terdiri dari prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip 5-C, prinsip 5-P, dan prinsip 3-3R.<sup>12</sup>

a. Prinsip Kepercayaan

Savelberg, mengemukakan prinsip kepercayaan, bahwa debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatannya, hal ini menuju kepada arti hukum kredit pada umumnya. Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian sebenarnya meskilah di ikuti oleh kepercayaan, yakni kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini oleh kreditur mestilah dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap suatu kredit, karena itu timbul suatu prinsip lain yang di sebut prinsip kehati-hatian.

b. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudent*) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian keredit. Di samping pula sebagai suatu perwujudan dari prinsip *prudent* banking dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan prinsip ini dalam pemberian kredit berbagai usaha pengawasan dilakukan baik pengawasan internal (dalam bank itu sendiri) maupun eksternal (pihak luar). Untuk itulah Bank Indonesia mengeluarkan berbagai macam ketentuan

antara lain mengenai batas maksimum pemberian kredit (*legal-lending-limit*).<sup>13</sup>

c. Prinsip 5-C

Prinsip ini dikenal dalam dunia perbankan yang merupakan singkat dari unsur-unsur *character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral*. *Character*, adalah waktu /kepribadian/prilaku calon debitur yang harus menjadi perhatian bank sebelum perjanjian kredit di tandatangani. *Capacity* adalah kemampuan calon debitur sehingga dipredikasi kemampuannya untuk melunasi utangnya. *Capital* adalah permodalan dari suatu debitur yang harus diketahui oleh seorang calon kreditur karena kemauan permodalan dan keuntungan dari debitur mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit. Untuk itu perlu diteliti masalah likuiditas dan solvabilitas dari perusahaan calon debitur. *Condition of economi*, yaitu suatu kondisi perkonomian baik secara mikro maupun secara makro yang harus dianalisis sebelum, kredit diberikan terutama yang berhubungan langsung dengan bisnis pihak debitur, misalnya suatu bisnis yang sangat dipengaruhi oleh *policy* pemerintah berkaitan dengan proteksi atau pun hak monopoli yang diberikan oleh pemerintah. *Collateral* atau agunan merupakan *the last resort* bagi kreditur, akan tetapi tidak diragukan lagi betapa penting fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit. Agunan akan direalisasi atau di eksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.

d. Prinsip 5-P

Mengingat kredit mengandung risiko yang sangat tinggi, maka selain penilaian berdasarkan prinsip 5-C tersebut diatas, dalam praktik perbankan dikenal pula prinsip 5-P yang harus diperhatikan oleh bank dalam penyaluran kredit, yaitu prinsip *party* atau para pihak. Menurut prinsip ini para

<sup>12</sup> Ibid, hal. 142 (Lihat Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 21-26).

<sup>13</sup> Ibid, hal. 143.

pihak merupakan titik sentral yang harus diperhatikan dalam setiap pemberian kredit menyangkut karakternya, kemampuan dan sebagainya. *Purpose*, yaitu tujuan dari pemberian kredit harus dilihat apakah kredit untuk digunakan untuk hal-hal yang positif yang dapat menaikkan *income* perusahaan. *Payment* atau pembayaran, masalah pembayaran kembali kredit yang sudah diberikan dalam keadaan lancar merupakan hal yang sangat di harapkan bank, oleh karena itu harus diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup aman dan tersedia sehingga mencukupi untuk pembayaran kredit.

*Profitability*, yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dan usahanya. *Protection* atau perlindungan, yaitu perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari *holding* atau jaminan pribadi dari pemilik perusahaan merupakan hal yang penting pula untuk diperhatikan. Hal ini terutama untuk menjaga jika terjadi hal-hal yang terjadi diluar perediksi semula.

e. Prinsip 3-R

Prinsip 3-R, yaitu *returns*, *repayment*, dan *risk bearing ability*. *Returns*, yaitu hasil yang akan diperoleh oleh debitur, artinya perolehan tersebut yaitu hasil yang akan diperoleh oleh debitur, artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada dan sebagainya. *Repayment*, yaitu kemampuan bayar dari pihak debitur. Perlu diperhatikan apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang diberikan itu. *Risk bearing ability* atau kemampuan menanggung risiko perlu diperhatikan sejauhmana kemampuan debitur untuk menanggung risiko dalam

hal-hal di luar antisipasi kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Jika melihat beberapa prinsip yang telah dikemukakan diatas, menurut hemat penulisan prinsip 5-C yang dikemukakan lebih dahulu telah meng-cover prinsip 5-P dan 3-R yang di uraikan berikutnya. Jika melihat ketentuan kredit yang terdapat dalam undang-undang No 10 Tahun 1998 tampak bahwa UU tersebut secara eksplisit telah mencanumkan prinsip 5-C.<sup>15</sup>

### 3. Sifat Perjanjian Kredit Bank

Jika menelaah bentuk-bentuk perjanjian baik dalam KUHD maupun dalam KUH Perdata, maka tidak dapat ditemukan jenis perjanjian kredit bank beserta pasal-pasal yang mengatur bentuk hubungan hukum perjanjian atau Lembaga Perjanjian Kredit Bank. Oleh karena itu para pakar mengemukakan pendapatnya mengenai sifat hukum, atau struktur hukum Perjanjian Kredit Bank. Marhaenis Abdul Hay dalam bukunya Hukum perdata, yang dikutip oleh Remy Syahdaeni,<sup>16</sup> berpendapat bahwa perjanjian kredit mendekati pada pengertian perjanjian pinjam mengganti yang di atur dalam KUH Perdata. Pendapat ini lebih ditegaskan lagi dalam bukunya Hukum Perbankan di Indonesia. Menurutnya bahwa perjanjian kredit identik dengan perjanjian pinjam mengganti dalam Bab XIII KUH Perdata.<sup>17</sup>

### 4. Klausul-Klausul Dalam Perjanjian Kredit Bank

Penyaluran kredit bank dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan. Tahapan tahapan tersebut, yaitu tahapan analisis kredit peminjaman pemberiannya, tahap pembuatan perjanjian kredit, tahap pemantauan kredit dan tahap penyelamatan dan penagihan/penyelesaian

<sup>14</sup> Ibid, hal. 145.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

kredit. Keempat tahap tersebut dalam istilah perbankan dinamakan *credit management*. Dasar hukum pembuatan perjanjian kredit terdapat dalam Pasal 1 ayat 12 UU No. 7 Tahun 1992, yaitu bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di dalam definisi atau pengertian kredit sebagaimana maksud di atas mempunyai beberapa maksud, bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian bagi hubungan kredit bank berlaku buku ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan Bab ketiga belas tentang pinjam-meminjam KUH Perdata pada khususnya.<sup>18</sup>

Maksud lain dari pembentuk undang-undang yang dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1 ayat (12) UU Perbankan 1992 itu ialah bahwa pembentukan undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank di buat berdasarkan perjanjian tertulis. Jika hanya melihat isi ketentuan Pasal 1 ayat (12) UU Perbankan 1992, tidak secara tegas menghedaki agar pemberian kredit bank harus dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, yaitu Intruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor 2 /649-UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1996 dan intruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 10/EKIN2/1967 tanggal 6 februari 1967 yang menentukan bahwa dalam memberikann kredit dalam bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan/membuat akad perjanjian kredit.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Ibid, hal. 148.

<sup>19</sup> Ibid, hal. 148.

## **B. JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK BERKAITAN DENGAN PENYALURAN DANA BAGI MASYARAKAT**

### **1. Ketentuan Tentang Jaminan Kredit dan Pengikatan Kredit**

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>20</sup> Apabila unsur jaminan kredit ada yang berupa barang atau bila ditetapkan oleh bank perlu adanya agunan tambahan berupa barang, harus dilakukan pengikatan hukum yang kuat atas jaminan kredit atau agunan tambahan tersebut.<sup>21</sup>

Dalam rangka pengamanan risiko kredit, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyebaran kredit yang baik dari jumlah kredit yang diberikan hingga tidak terjadi konsentrasi pemberian kredit kepada sejumlah kecil debitur. Untuk itu BI telah menetapkan BMPK;
2. Penutupan Asuransi atas barang jaminan dengan Banker's Clause.
3. Memanfaatkan lembaga asuransi kredit, yaitu dengan jalan mengasuransikan kredit yang diberikan dengan menutup perjanjian pertanggungan (polis) dengan PT. Askarindo (Asuransi Kredit Indonesia).
2. Kedudukan Jaminan dalam Kredit Bank.<sup>22</sup>

Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian kredit. Demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang dari pihak yang meminjamkan

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>21</sup> Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Edisi III. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. 1997. hal. 68-69

<sup>22</sup> Ibid, hal. 70.

terjamin dengan adanya jaminan.<sup>23</sup> Berkaitan dengan kredit yang disalurkan oleh bank, lembaga jaminan mempunyai arti yang lebih penting lagi, hal ini dikarenakan kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Oleh karena itu UU perbankan memberikan pengaturan bagi bank dalam hal penyaluran kredit, baik dalam penegasan prinsip perkreditan, batasan pemberian kredit sampai kepada saksi bagi para pelaku pelanggaran ketentuan perkreditan.<sup>24</sup> Mengenai pengertian jaminan, KUH Perdata maupun UU lainnya tidak memberikan batasan, namun demikian pengaturan tentang jaminan banyak terbesar dalam KUH perdata dan undang-undang lainnya, khususnya UU Perbankan No. 14 Tahun 1967 UU perbankan No. 7 Tahun 1992 yang di ubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.<sup>25</sup>

## 2. Jenis-Jenis Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank

Menurut Subekti, jaminan yang ideal adalah jaminan yang:<sup>26</sup>

1. Dapat secara mudah membantu prolehan kredit oleh pihak yang membutuhkannya.
2. Tidak melemahkan posisi (kekuatan) si penerima kredit untuk meneruskan usahanya.
3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa yaitu apa bila perlu, mudah diuangkan untuk melunasi utang si debitur.

Hasanuddin mengemukakan tentang syarat jaminan:<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid, hal. 151 (Lihat Purwahid Patrik dan Kushadi, Hukum Jaminan, Edisi Revisi Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan. Fakultas Hukum UNDIP. Semarang, 1985, hlm.2).

<sup>24</sup> Ibid, hal. 152.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid, hal 153 (Lihat Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991).

### 1. Secured

Artinya jaminan kredit tersebut dapat diadakan pengikatannya secara yuridis formal, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank telah mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum.

### 2. Marketable

Artinya apabila diperlukan, misalnya untuk kebutuhan pelunasan kredit dapat dengan mudah diuangkan. Dalam literatur dikenal jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.<sup>28</sup> Selain dari pembagian diatas, dalam praktik perbankan dikenal pembagian jaminan pokok dan jaminan tambahan.<sup>29</sup>

#### a) Jaminan pokok

yaitu jaminan yang berupa suatu usaha yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon, dapat berarti suatu proyek, atau prospek usaha debitur yang dibiayai oleh kreditur tersebut, sedangkan yang dimaksud benda yang berkaitan dengan kredit yang dimohon biasanya adalah benda yang di biayai atau dibeli dengan kredit yang dimohon.

#### b) Jaminan Tambahan

yaitu jaminan yang tidak berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon, jaminan tambahan dapat berupa jaminan kebendaan yang objeknya adalah harta benda milik debitur maupun perorangan yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur.

---

<sup>27</sup> Ibid, hal. 154 (Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Panduan Dasar Legal Office*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 176).

<sup>28</sup> Ibid, hal. 154 (Lihat Rasyi M. Wiraatmaja, memberikan istilah jaminan yang bersifat materil dan yang bersifat immaterial, hlm. 12).

<sup>29</sup> Ibid, hal. 154.

Adapun jenis jaminan yang umumnya diterima bank berupa:<sup>30</sup>

1. *Personal Guarantee* dari pihak ketiga  
Dalam hak kredit diberikan kepada perusahaan yang dibentuk perseroan terbatas (PT), personal guarantes biaya diminta dari pengurus perusahaan atau dari pemegang saham
2. *Corporate Guarantee* dari perusahaan lain  
*Corporate Guarantee* dapat diberikan oleh suatu perusahaan induknya atau peruhan lain didalam grupnya. Dapat pula diberikan oleh perusahaan lain.
3. Jaminan Bank (*Bank Guarantee*) atau *Standby L/C*
4. Barang-barang tetap berupa proyek yang di biyai atau barang-barang tetap lainnya yang bukan menjadi objek pembiayaan, yang diikat secara gandai atau f.e.o.termasuk dilam hal ini adalah piutang dagang, tagian kontraktor kepada boowheer dan tagihan piutang lainnya yang biasanya dilakukan dengan perjanjian cessie, juga termasuk didalam hal ini adalah saham-saham perusahaan (yang telah go public) yang biasanya diikat secara gandai.
6. Asuransi kredit,misalnya asuransi kredit yang tutup oleh PT Asuransi Kredit indonesia (PT Askrido).
7. Asuransi atau transaksi yang dibiayai oleh bank, misalnya Asuransi Ekpor ditutup oleh Asuransi Ekspor Indonesia (PT ASEI).<sup>31</sup>

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata yang dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan

<sup>30</sup> Ibid, hal. 154 (Lihat Sutan Remy Syahdeni, *Credit Management*, BUPLM, 22 November 1995, hlm. 2).

<sup>31</sup> Ibid, hal. 155.

melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitor yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditor dengan debitor.<sup>32</sup> Pasal 1243 menyatakan sebagai berikut: “penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila, si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”<sup>33</sup> Pasal 1365 berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”<sup>34</sup>

Kredit bermasalah atau *nonforming loan* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan di manakredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah atau nonperforming loan di perbankan itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makroekonomi.<sup>35</sup>

<sup>32</sup>Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (BW), Cetakan Keenam, Sinar Garfika, Jakarta, November 2009, hal.183.

<sup>33</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 32, Edis Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hal. 324.

<sup>34</sup> Ibid, hal. 346.

<sup>35</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke-6. Kencana. Jakarta. 2011, hal. 75.



Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau *nonperforming loan* (NPL) tersebut adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau macet. Untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan sementara, sedangkan untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat structural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit (*haircut*) sebagaimana ditentukan oleh peraturan Bank Indonesia No. 72/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.<sup>36</sup>

Bank dalam menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat tentunya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Penyaluran dana bagi masyarakat melalui perjanjian kredit bank dalam

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penting perjanjian kredit antara bank dan pihak lain, karena perjanjian kredit secara tertulis akan memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit dan mengikat secara hukum.

2. Jaminan dalam perjanjian kredit bank berkaitan dengan penyaluran dana bagi masyarakat berfungsi nantinya apabila pelunasan kredit oleh debitur yang berupa hasil keuangan yang di peroleh dari usahanya tidak memadai, sebagaimana yang di diharapkan, maka hasil eksekusi dari jaminan itu diharapkan menjadi alternatif sumber pelunasan yang di diharapkan oleh bank. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang, artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan oleh calon debitur.

### B. SARAN

1. Penyaluran dana bagi masyarakat melalui perjanjian kredit bank dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak harus sesuai dengan asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan

<sup>36</sup>Ibid, hal. 75-76.

kepada nasabah. Pemberian kredit oleh bank juga dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu dalam pembuatan perjanjian kredit bank perlu memperhatikan unsur kemampuan, kesanggupan debitur melunasi kredit yang diberikan sesuai asas prinsip kehati-hatian guna menjaga unsur keamanan dan keutungan yang diperoleh dari suatu penyaluran dana melalui kredit bank.

2. Jaminan dalam perjanjian kredit bank berkaitan dengan penyaluran dana bagi masyarakat pengikatannya secara yuridis formal, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, agar supaya apabila terjadi wanprestasi dari perjanjian antara bank dan debitur, maka bank mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Fuady Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cetakan ke 1. PT. Citra Aditya Bandung. 1996.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke-6. Kencana. Jakarta. 2011.
- Imaniyati Sri Neni, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung. 2010.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Usman Racmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Cetakan 1. Djambatan, Jakarta. 2002.
- Frederik A.P.G., Wulanmas, *Buku Ajar Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Genta Press (Kelompok Genta Publishing). Yogyakarta, 2012.
- Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan ke II. Bandung. 1996.
- Djumhana Muhamad, *Asas-Asas Hukum Perbankan*, Cetakan ke- 1. Citra Aditya Bakti Bandung, 2008.
- Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Edisi III. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. 1997.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (BW), Cetakan Keenam, Sinar Garfika, Jakarta, November 2009, hal.183.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 32, Edis Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.